



BUPATI PURWAKARTA

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 84 TAHUN 2013

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bidang kesehatan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk menentukan Standar Pelayanan Minimal sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (LNRI Tahun 2004 Nomor 116, TNLRI Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LNRI Tahun 2009 Nomor 144, TLNRI Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (LNRI Tahun 2009 Nomor 153, TLNRI Nomor 5072);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 / Menkes / Per / VII / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
4. Urusan Wajib adalah Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan /atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

6. Pelayanan Rujukan kepada masyarakat adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan spesialistik.
7. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disingkat SPM Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan rumah sakit yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Jenis Layanan adalah macam layanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit pemerintah kabupaten dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib dan/atau pilihan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
9. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan rujukan dan/atau SPM Rumah Sakit secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
10. Rumah Sakit Umum Daerah adalah lembaga teknis daerah dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Indikator Kinerja adalah tolok ukur pencapaian kinerja jenis layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Target Tahunan adalah Nilai persentase pencapaian Kinerja pada Tahun yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI SPM RUMAH SAKIT

Pasal 2

SPM Rumah Sakit ditetapkan sebagai acuan bagi Rumah Sakit Umum Daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib bidang kesehatan.

Pasal 3

SPM Rumah Sakit ditetapkan dengan tujuan :

- a. sebagai tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Rumah Sakit.
- b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit.

Pasal 4

Fungsi SPM Rumah Sakit adalah sebagai :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal pelayanan kesehatan yang harus diwujudkan oleh Rumah Sakit.

- b. tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit.
- c. dasar penyusunan program, kegiatan, dan anggaran pada Rumah Sakit.

BAB III SPM RUMAH SAKIT

Pasal 5

Rumah Sakit sebagai penyelenggara urusan bidang kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Rumah Sakit.

Pasal 6

SPM Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi jenis-jenis pelayanan kesehatan, target tahunan untuk Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018, beserta indikator kinerjanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN SPM RUMAH SAKIT

Pasal 7

Untuk mewujudkan SPM Rumah Sakit, Rumah sakit harus:

- a. mencantumkan SPM Rumah Sakit dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Rumah Sakit;
- b. melakukan sosialisasi, pelatihan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan menyusun standar teknis pelayanan kesehatan yang relevan;
- c. mengevaluasi hasil penerapan SPM Rumah Sakit dengan melakukan survey kepuasan masyarakat setiap satu tahun sekali.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Rumah Sakit, secara operasional dilaksanakan oleh Rumah Sakit.

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit.

Pasal 11

Direktur Rumah Sakit menyampaikan laporan teknis tahunan capaian kinerja penerapan dan pencapaian SPM Rumah Sakit kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Rumah Sakit yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit.

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipergunakan sebagai

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Rumah Sakit dalam pencapaian SPM Rumah Sakit;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Rumah Sakit.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI